



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: dopatent@dgip.go.id

Nomor : HKI-3-HI.05.02.01.P00201709707-TA
Lampiran : 1 (satu halaman)
Hal : Pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif

29 MAR 2019

Yth. Universitas Udayana
Jl. Raya Kampus UNUD, Bukit Jimbaran, Badung,
Bali 803611

Dengan ini diberitahukan, bahwa permohonan paten dengan:

Nomor Permohonan : P00201709707
Pemohon : Universitas Udayana
Judul invensi : PISAU PENCACAH SAMPAH ORGANIK

telah dilakukan pemeriksaan tahap pertama dan dijumpai kekurangan-kekurangan seperti tersebut dalam lampiran.

Perbaikan kekurangan harus sudah diterima oleh Direktorat Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Perbaikan deskripsi, klaim dan gambar disampaikan dalam rangkap tiga pada halaman yang terpisah.

Jika kekurangan-kekurangan tersebut tidak diperbaiki dalam batas waktu tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (4) maka dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang lagi paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu dimaksud dengan dikenai biaya. Jika kekurangan tersebut tidak diberikan tanggapan sebagaimana tercantum dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat (8), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan maka permohonan paten/paten sederhana tersebut dianggap ditarik kembali berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.



00-2019-91618

a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
Kasubdit Pemeriksaan



Dian Nurfitri, S.Si.

NIP. 197709242002122001

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (sebagai Laporan)
2. Ir. Mohammad Zainudin, M.Eng.
NIP. 196811071995031002

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP I
 Nomor Permohonan: P00201709707

Pemeriksaan substantif telah dilakukan terhadap dokumen permohonan (deskripsi, klaim, gambar) dengan nomor permohonan di atas :


[X]	dokumen permohonan, asli seperti saat diajukan.		
[X]	deskripsi, halaman	1 – 7	asli seperti saat diajukan;
	deskripsi, halaman	-	surat saudara tanggal :
[X]	klaim, nomor	1 – 10	asli seperti saat diajukan;
	klaim, nomor	-	surat saudara tanggal :
[X]	gambar, nomor	1 – 3	asli seperti saat diajukan;
	gambar, nomor		surat saudara tanggal :

Hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Beberapa pengungkapan invensi di dalam deskripsi dan klaim permohonan paten ini masih belum jelas (Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten), seperti : (h=halaman, b=baris)
 - Klaim 1 tidak jelas, tidak secara spesifik menunjukkan hubungan antara masing-masing fitur invensi antara satu dengan lainnya,
 - Klaim 2-4 tidak jelas, ada fitur baru yang memperlihatkan inti invensi lain yang tidak sesuai dengan invensi semula sebagaimana dimaksud di dalam Judul invensi ini,
 - Klaim 5-9 tidak jelas, ada fitur baru yang memperlihatkan inti invensi lain yang tidak sesuai dengan invensi semula sebagaimana dimaksud di dalam Judul invensi ini,
 - Klaim 10 tidak jelas, ada fitur baru yang memperlihatkan inti invensi lain yang tidak sesuai dengan invensi semula sebagaimana dimaksud di dalam Judul invensi ini,
 - Penulisan spesifikasi paten belum sesuai dengan tata cara penulisan permohonan paten,
 - Apabila invensi ini adalah suatu peningkatan dari invensi yang telah ada sebelumnya, sebaiknya dibuat Klaim dalam bentuk "two part form/ bentuk dua bagian" dimana dalam membuat klaim tersebut agar disebutkan pada bagian pertama yaitu mengungkapkan fitur-fitur invensi secara umum atau fitur invensi yang telah ada sebelumnya kemudian pada bagian kedua disebutkan ciri khusus atau fitur invensi yang dimaksud yang merupakan pembeda dengan invensi yang telah ada sebagaimana hal ini dijelaskan di dalam Pasal 25 PP RI Nomor 34 tentang Tata Cara Permintaan Paten,

Hal-hal tersebut di atas adalah baru sebagian dari ketidak-jelasan pengungkapan invensi serta masalah patentabilitas yang perlu ditanggapi serta diperbaiki kembali secara keseluruhan atau dengan kata lain penulisan deskripsi, klaim dan abstrak perlu di *re-organize* (disusun) kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten.
2. Hal-hal yang kurang jelas dalam pemberitahuan surat ini dapat dikonsultasikan langsung dengan Pemeriksa Paten yang bersangkutan pada jam-jam kerja di kantor HKI. Dalam hal ini disarankan untuk menghubungi Pemeriksa Paten di Kantor HKI di nomor 08128214719 untuk menentukan waktu berkonsultasi sehingga kedatangan Saudara dapat lebih bermanfaat dan efektif.

Pemeriksa,



Ir. Mohammad Zainudin, M.Eng.
 NIP. 196811071995031002